



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

Notula

Rapat Harmonisasi Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang
Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat

- A. Dasar
Undangan Sekretariat Jenderal Biro Hukum Kementerian Sosial nomor 979/1.4/HK/8/2025 tanggal 25 Agustus 2025 hal Undangan Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama serta Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat.
- B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan hari Selasa, 26 Agustus 2025 jam 13.30 WIB s.d. selesai di Lantai 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial, Mayjen Sutoyo No Kaveling 22, Kramat Jati, Jakarta Timur.
- C. Agenda
Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat.
- D. Peserta
Rapat dihadiri oleh:

Kementerian Sosial

1. Rizi Umi Utami, Kepala Biro Hukum;
2. Mustamin, Auditor Ahli Madya Inspektorat Bidang Penunjang;
3. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum;
4. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum;
5. Abdul Rozak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum;
6. Fika Amelia; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum;
7. Yati Nurhayati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Rehabilitasi Sosial Anak;
8. Akmal Permatasari, Widyaiswara Ahli Pertama Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi;
9. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Biro Hukum;

10. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama Biro Hukum;
11. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama Biro Hukum;
12. Sulasthree Sihombing, Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama Biro Hukum;
13. Medina Aulia, Pranata Keuangan Terampil Biro Keuangan;
14. Heru Kusumanegara, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Biro Hukum.
15. Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Perwakilan dari Kementerian Agama;
17. Perwakilan dari Kementerian Hukum;
18. Perwakilan dari Kementerian Keuangan.

1. Pelaksanaan Rapat

1. Pembukaan

Rapat di buka oleh Bapak Didi Rasdi selaku Perwakilan Biro Perencanaan dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada para peserta rapat yang hadir. Sesuai undangan yang telah disampaikan maka kami mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti Pembahasan Koordinasi Internal Urusan Bidang Sosial

2. Pembahasan

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Perwakilan
Kemenag | : | Terkait dengan guru matpel agama, tunjangannya diberikan oleh kementerian agama |
| Bu Karo Hukum | : | Sifatnya penugasan dari Kementerian Sosial segala sesuatunya yang mengatur kementerian agama |
| Perwakilan
Kemenag | : | Di Kemenag ada perbedaan dengan matpel umum, di kemenag kewenangannya hanya terbatas pada retirbusi. |
| | | Sampai sekarang penugasannya ada dimana juga masih belum jelas, karena kondisi sebelumnya ada guru yang diangkat oleh Pemda. |
| Bu Akmal | : | Untuk guru agama sampai saat ini masih penugasan, saat ini yang baru kita rekrut dari P3K. |
| Melissa Candra
Kemenkeu | : | Mengkonfirmasi terkait dengan Rperpres, Pelaksanaan Pembayaran.
Pada prinsipnya jika berbicara tentang TPG jadi mengkhawatirkan apakah Permensos ini akan menghalangi implementasi di kemudian hari. |
| Mulyanto
Kemenkeu | : | Harapannya Permensos ini tidak bertentangan dengan peraturan lainnya contohnya dengan RPerpres yang sedang dibahas. |
| Bu Karo | : | Tidak bertentangan karena Rperpres itu hanya |

- mengatur tata kelolanya saja karena ini kebutuhannya berbeda.
- Melissa Candra : Status gurunya harus diatur terlebih dahulu karena nantinya statusnya akan mengikuti hak pembayarannya tersebut.
- Bu Karo Hukum : Guru saat ini sudah ditetapkan jadi pegawai Kemensos dan SK nya sudah disampaikan. Kami perlu payung hukumnya untuk memindahkan anggaran guru yang tadinya di kemendikdasmen jadi ke Kemensos
- Pak Ari : Dalam perspektif kami tunjangan guru itu sesungguhnya yang membayar adalah APBT yang diatur dalam Permendasmen 4/2025.

Karena rekrutmen dilakukan oleh Kemensos maka yang membayarkan tunjangan tersebut haruslah Kemensos.

- Hal untuk tunjangan tersebut adalah sumbernya darimana, siapa yang membayar dan teknisnya seperti apa
- Perwakilan : Seperti tadi disampaikan guru yang di SR itu sudah semua, siapapun yang memiliki sertifikat berhak mendapatkan sesuai haknya.
- Kemendikdasmen
- Pak Irfan : Menginformasikan mengenai dasar hukum SR ini adalah Inpres dan cenderung tidak kuat. Karena ada keadaan extraordinary condition sehingga penyusunan SR itu perlu dilakukan percepatan.
- Kemenkum
- Pak Merasabesy : Merekomendasikan untuk menghapus Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 pada bagian Mengingat
- Kemenag
- Bu Karo Hukum : Perubahan Permensos OTK dan OTK SR untuk judul sebagaimana sebelumnya pengertian rentan adalah rentan sosial dan ekonomi.
- Apabila nanti ada peraturan yang merubah pengertian tentang rentan tersebut akan dilakukan penyesuaian.
- Perwakilan : Tugas belajar hanya disebutkan sekali saja dalam draft apakah masih diperlukan untuk pengertian Tugas belajar ini tetap dimasukkan?
- Kemenag
- Bu Karo Hukum : Dulu Kemensos membaginya izin belajar dan tugas belajar. Izin belajar itu biaya mandiri dan tugas belajar untuk yang mendapatkan beasiswa.
- Bu Jean : Merekomendasikan untuk mereposisi tentang tugas belajar dibawah Pasal 5 dan Pasal 5 dibuat dalam 2 ayat.
- Perwakilan : Kemendikdasmen

Terkait dengan Pasal 2 ayat 4, yang dikecualikan itu apakah dibagian B atau C? Karena Kepala Sekolah itu konsepnya adalah dibebastugaskan.

Mas Arif Biro : Pasal 4 dibuat untuk mengangkat guru-guru Pemda Hukum yang ada.

Pak Ari Biro : Menentukan syarat siapa yang menerima tunjangan, Hukum soal Kepala Sekolah mengikuti dan menyesuaikan saja.

Kemendikdasmen : Perlu untuk fokus kepada ASN statusnya bagaimana ASN Kemensos atau bukan.

Perlu untuk fokus kepada ASN statusnya bagaimana ASN Kemensos atau bukan.

Merekomendasikan untuk melakukan pengecualian terhadap Pasal 2 ayat 4 agar mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pak Rizky : Merekomendasikan untuk menghapus Pasal 4 pada Kemenkum draft

Pak Ulil Biro : Membuat syarat-syarat kapan tunjangan guru Keuangan tersebut akan naik karena berkaitan dengan penganggaran.

Pak Merasabesy : Menambahkan frasa "Tata cara mengenai" diantara Kemenag frasa "pemberian dan penghentian TPG ditetapkan oleh menteri"

Pak Kemenag : Sesuai dengan PP 55 itu guru yang mengajar matpel agama akan menjadi tanggung jawab Kemenag

Bu Jean : Apakah gaji pokok akan dibayarkan oleh Kemensos atau Kemenag? Perwakilan Kemendikdasmen

Pak Rizky : Itu sudah sesuai dengan regulasi TPG, sekarang kita Kemenkum coba mengerucut pada permasalahan tunjangan kinerjanya

Pak Adi Karo : Sesuai dengan pengalaman kami ada beberapa guru Keuangan yang gaji pokoknya dibayarkan oleh Kemensos.

b. Kesimpulan :

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

1. Rpermensos ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait gaji, TPG maupun tukinnya.
2. Untuk Kepala Sekolah dan Guru akan diberikan gaji, TPG yang akan diatur lebih lanjut dalam Rpermensos ini.
3. Telah disepakati untuk merubah considera menimbang.
4. Telah disepakati untuk menghapus beberapa cosidera mengingat yang tidak ada pendelegasian terkait pemberian TPG.
5. Pada Pasal 1 disepakati untuk menghapus defenisi dari tugas belajar dibiayai.
6. Pada Pasal 2 dilakukan reformulasi pada ayat (2).
7. Dilakukan penambahan pasa setelah Pasal 4 terkait TPG bagi Guru aparatur sipil negara daera yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah yang bersumber dari dana transfer daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Telah dilakukan reformulasi pada Pasal 6.

9. Dilakukan penambahan pasal setelah Pasal 6 terkait ketentuan peralihan.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

Tim PNH Biro Hukum Kemensos

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja,

Yuwono Wisnu A

Dokumentasi Kegiatan

